

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 343/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 di seluruh wilayah Kabupaten Bantul; Dikecualikan di tempat/lokasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2020; Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang di lokasi adalah: Baliho paling besar ukuran 4 x 7 meter; Billboard atau Videotron, paling besar ukuran 4 x 8 meter; Spanduk, paling besar ukuran 1,5 x 7 meter; Umbul-Umbul, paling besar ukuran 1,15 x

5 meter; dan Bendera, paling besar ukuran 4 x 7 meter; Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan; Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, atau penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2020.